

### BAB III

#### PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN MANUSIA DILIHAT DARI KONSEP INTERNATIONAL ORGANIZATION

IOM pertama kali dikenal sebagai *The Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe* (PICMME) atau disebut Komite Antarpemerintah Sementara untuk Gerakan Migran dan Eropa, yang lahir pada tahun 1951 dari kekacauan dan pemindahan Eropa Barat setelah perang dunia kedua untuk membantu pemerintah Eropa dalam mengidentifikasi negara-negara pemukiman kembali untuk sekitar 11 juta orang yang tumbang akibat perang dan mengatur transportasi untuk satu juta migran selama tahun 1950-an. Kemudian mengalami perubahan nama kembali dari PICMME menjadi *The Intergovernmental Committee for European Migration* (ICEM) atau disebut Komite Antarpemerintah untuk Migrasi Eropa pada tahun 1952, menjadi *the Intergovernmental Committee for Migration* (ICM) atau bisa disebut Komite Antarpemerintah untuk Migrasi pada tahun 1980, dan pada akhirnya berubah nama menjadi *International Organization for Migration* (IOM) atau disebut Organisasi Internasional untuk Migrasi pada tahun 1989. IOM telah memperluas cakupannya menjadi agen internasional terkemuka yang bekerja dengan pemerintah untuk memajukan pemahan tentang masalah migrasi, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi, IOM juga bekerja untuk mempromosikan kerja sama internasional dalam masalah migrasi untuk membantuk mencari solusi praktis dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada migran yang membutuhkan. (IOM, 2006)

### 3.1 Peran International Organization for Migration

Pada saat ini IOM memiliki 173 negara anggota dan 8 negara lainnya dengan status pengamat. Di Indonesia sekretariat IOM berada di Jakarta Selatan, operasi IOM dimulai pada tahun 1979 dengan pemrosesan orang-orang kapal Vietnam yang di tiba di pelabuhan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak kejadian itu kegiatan IOM telah berkembang baik dalam hal jangkauan geografis dan populasi sasaran. IOM Indonesia bekerja dibidang manajemen migrasi yang luas seperti :

- a. Penanggulangan Perdagangan dan Migrasi Tenaga Kerja
- b. Stabilisasi Komunitas
- c. Manajemen Imigrasi dan Perbatasan
- d. Bantuan Migran
- e. Migrasi dan Pengembangan
- f. Kesehatan Migrasi
- g. Pemukiman Kembali dan Bantuan Sukarela

Sumber : (IOM, 2019)

IOM dan Indonesia telah bekerjasama sejak tahun 1979 dengan menangani kasus pemulangan pengungsi asal Vietnam yang ada di Tanjung Pinang Riau. Dalam menangani kasus perdagangan manusia, IOM mengadakan sebuah konferensi bernama Bali Process Tingkat Menteri Regional mengenai penyelundupan manusia dan kejahatan transnasional lainnya di Bali pada tahun 2002, dengan tujuan mengembangkan kapasitas nasional dan regional terhadap perdagangan manusia. Pada tahun 2009, IOM memberikan pedoman mengenai pemberantasan perdagangan manusia kepada pemerintah dengan memperbarui

buku panduan bagi penegak hukum dan perlindungan korban perdagangan manusia dan mengkolaborasikannya dengan undang-undang Nomor 21 TPPO (Fadillah, 2017).

Dari tahun 2005 sampai 2015, IOM Indonesia telah menangani sekitar 268 kasus perdagangan manusia di Jakarta dan Riau dengan perbandingan 80 persen untuk Jakarta dan 20 persen untuk Riau. Total dari keseluruhan korban tindakan pidana perdagangan manusia mencapai 6.748 dalam periode yang sama. Perdagangan manusia korbannya tidak hanya perempuan, namun juga laki-laki. IOM mencatat untuk wilayah Jakarta terdapat 23 korban anak laki-laki dan 5 laki-laki dewasa yang menjadi perdagangan orang dari 2005 sampai 2015. Pada periode yang sama terdapat 30 kasus di Sulawesi selatan, 21 kasus di Jawa Timur, dan 19 kasus di Riau. Perbedaan tingkat kasus antara Jakarta dengan pulau lainnya sangat signifikan, hal ini dikarenakan bahwasanya lebih dari 50 persen perusahaan tenaga kerja beroperasi disana, dan Jakarta juga tempat dimana Industri seks berada. Beberapa kali Jakarta juga menjadi tempat transit bagi perdagangan manusia dengan penetapan korban selama 6 bulan lalu mereka berpindah ke kota tujuannya seperti Medan, Batam, Makasar dan Papua (Dursin, 2016).

Data menunjukkan bahwa 80 persen dari kasus perdagangan manusia terjadi akibat kemiskinan. IOM meminta pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Indonesia. Pemerintah mengerahkan Satuan tugas bernama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) untuk bekerjasama dengan IOM dalam memerangi perdagangan manusia di Indonesia. Keberadaan Kadin adalah untuk ambil andil dalam permasalahan ekonomi negara,

Kadin diharapkan aktif dalam memerangi perdagangan manusia untuk menyebarkan informasi tentang perdagangan manusia kepada para pebisnis sehingga mereka dapat menghindarinya ketika merekrut karyawan dan memastikan bahwa itu tidak akan terjadi di sektor swasta. Dalam berbagai kasus banyak dari pekerja tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan bisnis yang cukup. Kadin dapat membantu mereka dengan memberdayakan secara ekonomi dengan dibekali pengetahuan bisnis yang cukup untuk menciptakan sebuah bisnis yang berkelanjutan. IOM juga telah melakukan berbagai program pemberdayaan manusia di Wonosobo, Jawa Tengah dengan menciptakan sebuah koperasi pertanian pisang dengan 700 anggota guna membantu membangun perekonomian Indonesia (Jakarta Post, 2015)

Berdasarkan data IOM bahwa Indonesia telah diidentifikasi sebagai sumber utama orang-orang yang diperdagangkan di wilayah Asia Tenggara, banyak di antaranya terjadi dalam konteks migrasi tenaga kerja dan seringkali tidak berdokumen. Perdagangan orang baik secara domestik maupun transnasional di Indonesia merupakan masalah yang mengkhawatirkan di 33 provinsi di Indonesia, khususnya di Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Berdasarkan Data IOM bahwa hampir sebagian orang Indonesia yang diperdagangkan mengidentifikasi Jawa sebagai provinsi asal mereka. Kelompok terbesar berikutnya berasal dari Kalimantan Barat diikuti oleh Sumatera Utara dengan proporsi yang lebih kecil mengidentifikasi Nusa Tenggara Barat, Lampung dan lainnya sebagai provinsi asal mereka. Provinsi Sulawesi Selatan juga telah diidentifikasi sebagai masalah perdagangan manusia di Indonesia. Provinsi ini adalah salah satu daerah pengirim pekerja migran di

Indonesia. Pemerintah Indonesia khususnya gubernur Sulawesi Selatan telah menunjukkan kemauan politik dan strategi yang baik dalam memerangi perdagangan manusia di daerah ini melalui sektor pendidikan (Yunus, 2016)

Dalam penanganannya kepada korban-korban perdagangan manusia di Indonesia, secara garis besar IOM Indonesia melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah Indonesia dan lembaga terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenreian Sosial, Kementerian Kesehatan, Lemaga Bantuan Hukum, dan mitra IOM lainnya. Program Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan *International Organization for Migration* (IOM) berupa bantuan dan proses hukum bagi para korban perdagangan (Asilla, 2015).

IOM Indonesia memberikan bantuan pemulangan ke negara asal, bantuan pangan maupun non-pangan dan medis, bantuan tempat penampungan, bantuan reintegrasi, bantuan pelunasan gaji, serta bantuan hukum. Bantuan pemulangan ke negara asal diberikan melalui koordinasi antara misi IOM di negara asal, Kedutaan Besar, dan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia. Pihak Kedutaan akan mengeluarkan surat identitas ataupun dokumen perjalanan untk membantu kantor imigrasi Indonesia mengeluarkan dokumen resmi untuk meninggalkan Indonesia (Putri, 2015)

Untuk bantuan pangan ataupun non-pangan dan medis, IOM memberikan pasokan makanan dan minuman serta perlengkapan kebersihan dan pakaian selama sebulan. Para korban juga akan mendapatkan bantuan pelayanan medis dan kesehatan seperti perawatan rawat inap, termasuk ijin medis sebelum keberangkatan mereka ke negara asalnya. IOM juga melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia baik ditingkat nasional maupun daerah, termasuk

Kementerian sosial (Kemensos) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memberikan tempat penampungan sementara. Kemensos akan melakukan renovasi kecil terhadap rumah-rumah penampungan korban, menyediakan biaya untuk layanan kebersihan dan petugas keamanan. Dalam bantuan reintegrasi, IOM memberikan bantuan penghidupam dengan memberikan bantuan untuk beternak hewan, membeli motor untuk mengojek, membuka warung makanan dan pelatihan untuk menyetir (Putri, 2015).

Untuk pelunasan gaji, satuan kerja atau bisa disebut Satker yang merupakan kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian negara ataupun lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program, satgas bergerak dibagian pendanaan dari pemerintah (Menkeu, 2010). Akan melakukan kolaborasi dengan kantor imigrasi, Polri, dan Kementerian Tenaga Kerja, serta IOM yang akan mengambil bagian sebagai pengamat dalam proses negosiasi gaji. Untuk proses hukum sebuah kasus akan diserahkan oleh Kejaksaan kepada Pengadilan Negeri setempat. IOM akan memberikan pelatihan kepada aparat negara yang bersangkutan dan untuk para pelaku perdagangan akan diberikan denda sesuai ketentuan dan kesepakatan yang diberikan hakim pengadilan (Putri, 2015).

Bantuan yang diberikan IOM meliputi :

1. *General psychosocial counseling* meliputi observasi dan *assessment* tim IOM kepada korban seperti proses identifikasi korban atau terduga korban TPPO.
2. *Health assistance* mencakup bantuan-bantuan medis yang disesuaikan dengan kebutuhan korban, seperti operasi, penyembuhan sakit TBC, penyediaan dokter spesialis, rawat inap serta rawat jalan bagi korban yang mengalami kekerasan secara fisik. Dalam hal ini IOM bekerjasama dengan sejumlah instansi pemerintahan seperti Kementerian Kesehatan dan BNP2TKI.
3. *Return assistance* adalah bantuan dalam bentuk pemulangan korban dari tempat eksploitasi ke daerah asalnya.
4. *Shelter assistance* adalah bantuan rumah aman yang diberikan kepada korban sebagai tempat persinggahan sementara selama kasusnya sedang didalami oleh IOM dan mitra yang terlibat. Rumah aman diberikan melalui kerjasama IOM dengan Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, dan instansi-instansi terkait.
5. *Psychological assessment* merupakan bantuan secara kejiwaan untuk korban yang terindikasi mengalami trauma atau eksploitasi psikolog, sehingga korban akan diobservasi langsung oleh psikolog untuk mendapatkan konseling, penyembuhan trauma, ataupun pendikatan secara spiritual. Instansi yang terkait dengan bantuan ini adalah Kementerian

Kesehatan, Kementerian Sosial, BNP2TKI, P2TP2A dan berbagai bantuan LSM.

6. *Legal assistance*, IOM dapat memberikan support kepada instansi pemerintah atau non-pemerintah sebagai lembaga perujuk untuk melakukan tugas dan kewenangan dalam upaya penuntutan kasus melalui jalur litigasi dan non-litigasi (Asilla, 2015).

Litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum didalam proses peradilan, seorang pengacara litigasi, akan mewakili penggugat dan terdakwa dalam tuntutan hukum perdata. Mereka mengelola semua fase litigasi dari penyelidikan, pembelaan, dan penemuan melalui proses pra-persidangan, persidangan, penyelesaian, hingga banding. Tugas dapat bervariasi berdasarkan sifat perselisihan, pengalaman pengacara, dan dapat mewakili penggugat atau terdakwa. Persiapan dari setiap kasus termasuk memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga, litigasi menggunakan jalur pengadilan sebagai tempat menyelesaikan masalah hukum dan salah satu bentuk litigasi adalah pelaksanaan gugatan (Kane, 2019).

Sedangkan non-litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan, tujuannya memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan, serta mengurangi masalah-masalah hukum yang timbul, salah satu bentuk dari litigasi adalah negosiasi (JDIH, 2013).

Bantuan hukum ini dapat diberikan oleh para legal, pengacara, hingga jaksa atas kerjasama IOM dengan beberapa instansi penyedia layanan hukum,



seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Salah satu bentuk bantuannya adalah menghadirkan saksi ahli dalam persidangan dan saat BAP.

Pusat Pelatihan Kantor Kejaksaan Agung Indonesia dan IOM Indonesia, dengan dukungan dari Departemen Dalam Negeri Australia, telah meluncurkan program pembinaan *e-learning* bagi para jaksa penuntut untuk meningkatkan efektivitas mereka dalam menyelidiki dan mengamankan hukuman terhadap penyelundup manusia. Menurut laporan Departemen Perdagangan AS tahun 2019 tentang Perdagangan manusia meskipun ada upaya untuk memerangi perdagangan manusia, Indonesia masih merupakan negara sumber, transit, dan tujuan untuk perdagangan orang.

Badan Pendidikan dan Latihan (BADIKLAT) merupakan sebuah kejaksaan Agung yang menjadi tempat pelatihan dan pembinaan mental dan kemampuan profesional semua unit di Kejaksaan Agung, Seluruh jajaran badan diklat kejaksaan Indonesia berkomitmen menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten dan berkelanjutan dalam mewujudkan SDM aparatur yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan yang profesional dan berbasis kompeten (Kejaksaan, 2019)

Pada tahun 2018, sekitar 316 kasus perdagangan manusia yang dituntut dan ditangani sebanyak 279 kasus melalui hukuman nasional, lebih sedikit dari tahun 2017. Program pendampingan ini merupakan terobosan besar bagi Badiklat dan Kejaksaan Agung. Indonesia memiliki harapan tinggi bahwa platform *e-learning* akan membuat proses belajar dan mengajar lebih efisien dan berkelanjutan. Sejak 2015, IOM Indonesia telah berkolaborasi secara luas dengan

Kejaksaan Agung. Mereka telah menyelesaikan tinjauan hukum bersama tentang penanganan perdagangan manusia dan melakukan program pelatihan untuk 161 jaksa di seluruh nusantara. Membangun kolaborasi sukses sebelumnya antara Badiklat dan IOM, berencana untuk mereplikasi pendampingan berbasis *e-learning* di semua modul pembelajaran dalam sistem Badiklat, dalam fase percontohan program pendampingan perdagangan manusia, 14 jaksa akan dipilih sebagai anak didik dan dipasangkan dengan enam mentor dari Badiklat (MIGRATION, 2019).

### **3.1.1 Peran IOM 2015**

Pada tahun 2015 tercatat ada 1322 orang korban perdagangan manusia di Indonesia, yang terdiri dari 94 orang perempuan dan 1228 orang laki-laki. Berdasarkan negara asalnya korban terbanyak berasal dari Myanmar dengan jumlah 1004 orang, disusul dengan Kamboja 139 orang, Indonesia 97 orang, Thailand 67 orang, Laos 13 orang, dan Kazakhztan 2 orang. Di Indonesia terdapat 97 orang korban yang berdasarkan provinsinya, Jawa Barat 52 orang, Nusa Tenggara Timur 26 orang, Lampung 10 orang, Nusa Tenggara Barat 4 orang, Sumatera Utara 2 orang, Jawa Timur 1 orang, Kalimantan Barat 1 orang, dan Sulawesi Selatan 1 orang.

Selama tahun 2015 peran IOM terhadap korban perdagangan manusia di Indonesia dalam memberikan bantuan langsung dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.0.1.1 Peran IOM tahun 2015**

<b>Bentuk Bantuan Langsung</b>	<b>Frekuensi</b>
Bantuan Konseling Psikososial Umum	1322
Bantuan Layanan Kesehatan	1172
Bantuan Pemulangan	912
Bantuan Penampungan	1126
Bantuan Psikologi	0
Bantuan Hukum	688
Bantuan Reintegrasi :	
1. Konseling lanjutan	0
2. Bantuan Transportasi	0
3. Bantuan Perusahaan Mikro	124
4. Bantuan Kesehatan Lanjutan	0
5. Bantuan Pendidikan Informal	42
6. Bantuan Pendidikan Formal	0

Sumber: Diolah dari Sumber : Diolah dari Trafficked Persons Assisted By IOM Indonesia (Trafficked Persons Assisted by IOM Indonesia, 2015)

### **3.1.2 Peran IOM 2016**

Pada tahun 2016 tercatat ada 336 orang korban perdagangan manusia di Indonesia, yang terdiri dari 133 orang perempuan dan 203 orang laki-laki. Berdasarkan negara asalnya korban terbanyak berasal dari Indoensia dengan jumlah 174 orang, disusul oleh Kamboja 75 orang, Myanmar 75 orang, dan filipina 12 orang. Di Indonesia terdapat 174 orang korban yang berdasarkan

provinsinya berasal dari, Jawa Barat 97 orang, Nusa Tenggara Barat 24 orang, Jawa Tengah 7 orang, Nusa Tenggara Timur 7 orang, Bantuan 6 orang, Sumatera Utara 5 orang, Jawa Timur 5 orang, Sulawesi Utara 5 orang, Sulawesi Selatan 3 orang, Lampung 2 orang, Kalimantan Selatan 2 orang, Kalimantan Barat 1 orang, Sulawesi Tengah 1 orang, Maluku 1 orang, Maluku Utara 1 orang, dan DKI Jakarta 1 orang.

Selama tahun 2016 peran IOM terhadap korban perdagangan manusia di Indonesia dalam memberikan bantuan langsung dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.0.2 Peran IOM Tahun 2016**

<b>Bentuk Bantuan Langsung</b>	<b>Frekuensi</b>
Bantuan Konseling Psikososial Umum	336
Bantuan Layanan Kesehatan	216
Bantuan Pemulangan	214
Bantuan Penampungan	248
Bantuan Psikologi	0
Bantuan Hukum	2
Bantuan Reintegrasi :	
1. Konseling lanjutan	0
2. Bantuan Transportasi	0
3. Bantuan Perusahaan Mikro	620
4. Bantuan Kesehatan Lanjutan	4
5. Bantuan Pendidikan Informal	19
6. Bantuan Pendidikan Formal	0

Sumber : Diolah dari Trafficked Persons Assisted By IOM Indonesia (Trafficked Persons Assisted BY IOM Indonesia, 2016)

### 3.1.3 Peran IOM 2017

Pada tahun 2017 tercatat ada 78 orang korban perdagangan manusia di Indonesia, yang terdiri dari 27 orang perempuan dan 51 orang laki-laki. Berdasarkan negara asalnya korban terbanyak berasal dari Indonesia dengan jumlah 66 orang, disusul dengan Myanmar 7 orang, Kamboja 3 orang, dan Filipina 2 orang. Di Indonesia terapat 174 orang korban yang berdasarkan provinsinya berasal dari Jawa Tengah 36 orang, Sulawesi Utara 6 orang, Jambi 5 orang, Jawa Timur 5 orang, Jawa Barat 3 orang, Nusa Tenggara Timur 3 orang, DKI Jakarta 3 orang, Lampung 1 orang, Sulawesi Selatan 1 orang, Maluku 1 orang, Banten 1 orang, dan Sulawesi Tengah 1 orang.

Selama tahun 2017 peran IOM terhadap korban perdagangan manusia di Indonesia dalam memberikan bantuan langsung dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.0.3 Peran IOM Tahun 2017**

<b>Bentuk Bantuan Langsung</b>	<b>Frekuensi</b>
Bantuan Konseling Psikososial Umum	78
Bantuan Layanan Kesehatan	18
Bantuan Pemulangan	29
Bantuan Penampungan	24
Bantuan Psikologi	1
Bantuan Hukum	35
Bantuan Reintegrasi :	

1. Konseling lanjutan	0
2. Bantuan Transportasi	6
3. Bantuan Perusahaan Mikro	5
4. Bantuan Kesehatan Lanjutan	2
5. Bantuan Pendidikan Informal	2
6. Bantuan Pendidikan Formal	1

Sumber : Diolah dari Trafficked Persons Assisted By IOM Indonesia (Trafficked Persons Assisted By IOM Indonesia, 2017)

### 3.1.4 Peran IOM 2018

Pada tahun 2018 tercatat ada 133 orang korban perdagangan manusia di Indonesia, yang terdiri dari 86 orang perempuan dan 47 orang laki-laki. Berdasarkan domisilinya korban terbanyak berasal dari Indonesia sendiri dengan jumlah 130 orang korban, dan 3 orang berasal dari Myanmar. Di Indonesia berdasarkan provinsinya korban berasal dari Jawa Barat 42 orang, Nusa Tenggara Timur 19 orang, Jawa Tengah 13 orang, Jawa Timur 11 orang, Nusa Tenggara Barat 9 orang, Kalimantan Barat 8 orang, Lampung 7 orang, Banten 6 orang, DKI Jakarta 5 orang, Sumatera Utara 2 orang, Sumatera Selatan 2 orang, Nanggroe Aceh Darussalam 2 orang, Sulawesi Selatan 1 orang, Sulawesi Barat 1 orang, Sumatera Barat 1 orang dan Kalimantan Timur 1 orang.

Selama tahun 2018 peran IOM terhadap korban perdagangan manusia di Indonesia dalam memberikan bantuan langsung dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.4 Peran IOM tahun 2018**

<b>Bentuk Bantuan Langsung</b>	<b>Frekuensi</b>
Bantuan Konseling Psikososial Umum	137
Bantuan Penampungan	7
Bantuan Makanan	27
Bantuan Pakaian	28
Bantuan Layanan Kesehatan	15
Bantuan Psikologi	3
Bantuan Pemulangan	41
Bantuan Reintegrasi	28
Bantuan Hukum	37

Sumber : Diolah dari Trafficked Persons Assisted By IOM Indonesia (Trafficked Persons Assisted BY IOM Indonesia, 2018)

### **3.2 Konsep International Organization**

Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations: Third Edition*, mengatakan bahwa Organisasi Internasional dapat didefinisikan sebagai struktur formal berkelanjutan yang dibentuk oleh perselisihan dan perjanjian antar anggota *Intergovernmental Organizations* (IGO) ataupun *International Non-Governmental Organizations* (INGO) dengan tujuan mengejar kepentingan bersama.

Archer juga menjelaskan peran organisasi internasional dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

- a. Organisasi internasional sebagai instrumen, dimana organisasi internasional digunakan oleh negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu yang didasari oleh politik luar negerinya.
- b. Organisasi internasional sebagai arena, dalam kategori ini organisasi internasional dijadikan sebagai tempat bertemu bagi para anggotanya untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi. Selain itu organisasi internasional juga digunakan oleh beberapa negara untuk membahas mengenai permasalahan dalam negerinya agar mendapat perhatian internasional.
- c. Organisasi internasional sebagai aktor independen, dimana dalam kategori ini organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan serta bertindak langsung tanpa dipengaruhi oleh pihak lain di luar organisasi. (Archer, 1983)

Organisasi internasional juga dapat melakukan peranan penting. Seperti:

- a. Menyediakan sarana kerjasama antar negara dalam berbagai bidang. Kerjasama tersebut menghasilkan sebuah keuntungan bagi negara anggotanya. Selain itu, organisasi internasional juga mempunyai perangkat administratif untuk melakukan pelaksanaan keputusan kerjasama.
- b. Organisasi internasional juga berperan sebagai penyalur komunikasi antar pemerintah negara, sehingga gagasan-gagasan untuk pemecahan masalah muncul dan digunakan jika terjadi konflik. (Archer, 1983)

Organisasi internasional merupakan suatu struktur formal dan berkelanjutan yang terbentuk atas kesepakatan anggota-anggotanya baik



pemerintah maupun non-pemerintah dari dua atau lebih negara berdaulat untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan bersama, sebuah organisasi internasional harus menjalankan fungsi-fungsinya, dan fungsi-fungsi tersebut akan berjalan jika setiap bagian organisasi internasional menjalankan peranan mereka masing-masing. Adapun fungsi organisasi internasional menurut Archer adalah sebagai berikut (Archer, 1983):

- a. *National interest articulation and aggregation*, dalam fungsi ini organisasi internasional menjalankan mekanisme alokasi nilai-nilai dan sumber daya yang dihasilkan melalui perundingan antar anggota.
- b. Norma, organisasi internasional terdiri dari norma-norma seperti contohnya: penetapan, nilai-nilai, mendorong pelucutan dan pengendalian senjata, dan melindungi HAM.
- c. Rekrutmen, perekrutan partisipan baru dalam sistem internasional dengan menyatukan visi untuk tujuan yang sama.
- d. Sosialisasi, fungsi ini bertujuan untuk mendapatkann penerimaan dari sebuah sistem internasional.
- e. Pembuatan keputusan, dikarenakan sistem internasional tidak memiliki pemerintahan dunia, maka biasanya pembuatan keputusan internasional berdasarkan pada praktek masa lalu, ad hoc, dan seringkali dilakukan oleh organisasi internasional.
- f. Penerapan keputusan, dalam melakukan penerapan keputusan organisasi internasional hampir semuanya diserahkan kepada kedaulatan negara. Fungsi ini dalam prakteknya kerap kali terbatas pada kedaulatan negara anggotanya.

- g. Pengesahan keputusan, organisasi internasional bertugas untuk mengesahkan aturan-aturan dalam sistem internasional. Fungsi ini dilakukan oleh lembaga kehakiman.
- h. Informasi, anggota organisasi internasional saling bertemu dan bertukar pendapat serta para aktor memperkenalkan ide mereka mengenai informasi. Pelaksanaan, bentuk pelaksanaan dari organisasi internasional dapat berupa bantuan pelayanan, pelayanan pengunjung, dan menjalankan pelayanan teknis

Peran Organisasi Internasional telah dipandang sebagai penjaga dan pembinaan terhadap kerjasama antar negara berdaulat. Organisasi Internasional diklasifikasikan sebagai Intergovernmental Organizations (IGOS) yang diartikan sebagai organisasi antar pemerintah dan International Nongovernmental Organizations (INGOS) sebagai organisasi non-pemerintah. Pembentukan perjanjian untuk menjaga kedaulatan negara, beroperasi pada tingkat persetujuan, rekomendasi, dan pembentukan perjanjian tanpa ada paksaan. Organisasi Internasional dapat melakukan pengakuan dan tindakan yang bermanfaat dan juga dapat memainkan peran penting, fungsi utama mereka adalah kerja sama memberikan keuntungan bagi semua atau sejumlah negara besar. Dalam berbagai kasus mereka menyediakan tempat dimana keputusan untuk bekerjasama dapat dicapai dengan menyediakan mesin administrasi untuk menerjemahkan keputusan menjadi tindakan. Fungsi lainnya adalah menyediakan berbagai saluran komunikasi diantara pemerintah sehingga area akomodasi ketika masalah muncul.

Kerjasama difasilitasi oleh keberadaan organisasi-organisasi untuk mencapai kesepakatan yang memiliki keunggulan timbal balik bagi semua negara terkait. Kesepakatan untuk memfasilitasi pertukaran surat dapat memiliki beberapa kemungkinan kerugian bagi negara mana pun yang terlibat, Karena negara-negara di dunia modern harus bekerjasama di banyak bidang seperti mengkomodiasi, berkompromi untuk mempermosikan tarif bersama mereka, untuk menyelesaikan masalah yang tidak terbatas pada batas nasional, dan untuk mengurangi ancaman. Organisasi internasional di asumsikan bahwa mereka akan terus digunakan oleh negara sebagai alat yang sangat diperlukan meskipun terbatas untuk berbagai tujuan.

Permasalahan di dunia mengalami peningkatan dan semakin beragam masalahnya kita mungkin berharap organisasi internasional menjadi tujuan dan sekaligus penawar bagi peningkatan permasalahan yang beragam.

### **3.3 Aspek Peran IOM Terhadap Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2015-2018 Melalui Konsep International Organization**

Berkaitan dengan peran dan kerjasama antara pemerintah dengan IOM dalam poin konsep Organisasi Internasional. Bahwa IOM telah mengumpulkan data yang valid dari jumlah perdagangan manusia di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2018 dan bantuan yang diberikan selama periode tersebut.

Pada tahun 2015 IOM mengatakan bahwa jumlah korban perdagangan manusia mencapai 1322 orang dengan perbandingan 1228 orang korban laki-laki dan 94 orang korban perempuan. Dalam melakukan perannya IOM melakukan identifikasi dan observasi lapangan kepada 1322 korban, memberikan bantuan kesehatan untuk 1172 korban, melakukan pemulangan 912 korban, menyediakan

penampungan untuk 1126 korban, memberikan bantuan hukum untuk 688 korban, menciptakan usaha mikro untuk 124 korban dan memberikan bantuan pendidikan kepada 42 korban.

Pada tahun 2016 IOM mengatakan bahwa jumlah korban perdagangan manusia mencapai 336 orang dengan perbandingan 203 orang korban laki-laki dan 133 orang korban perempuan, jumlah perdagangan manusia pada tahun 2016 menurun signifikan dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2015 yang berjumlah 1322 orang. Dalam melakukan perannya IOM melakukan identifikasi dan observasi lapangan kepada 336 korban, memberikan bantuan kesehatan kepada 216 korban, melakukan pemulangan 214 korban, menyediakan penampungan untuk 248 korban, memberikan bantuan hukum untuk 2 korban, menciptakan bantuan usaha mikro sebanyak 620 kali, dan memberikan bantuan pendidikan kepada 19 korban.

Pada tahun 2017 IOM mengatakan bahwa jumlah korban perdagangan manusia mencapai 78 orang dengan perbandingan 51 orang korban laki-laki dan 27 korban perempuan, pada tahun ini jumlah perdagangan manusia kembali mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 336 orang korban. Dalam melakukan perannya IOM melakukan identifikasi dan observasi lapangan kepada 78 korban perdagangan manusia, kemudian memberikan bantuan kesehatan kepada 18 korban, melakukan pemulangan kepada 29 korban, menyediakan penampungan kepada 24 korban, layanan konseling pada 1 korban, bantuan hukum kepada 35 korban, bantuan usaha mikro 5 korban, dan bantuan pendidikan kepada 3 korban.

Pada tahun 2018 IOM mengatakan bahwa jumlah korban perdagangan manusia mencapai 133 orang dengan perbandingan 47 orang korban laki-laki dan


86 orang korban perempuan, jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya mencapai 78 korban saja. Dalam melakukan perannya IOM melakukan identifikasi dan observasi lapangan kepada 133 korban, kemudian memberikan bantuan kesehatan kepada 15 korban, menyediakan penampungan untuk 7 korban, melakukan pemulangan 41 korban, layanan konseling kepada 3 korban, memberikan bantuan makanan kepada 27 korban, bantuan hukum untuk 37 korban, dan memberikan reintegrasi kepada 28 korban.

Dalam hal ini International Organization for Migration (IOM) menempati kedudukan sebagai instrumen dimana organisasi internasional digunakan oleh negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu yang didasari oleh politik luar negerinya, IOM juga menyediakan sarana kerjasama yang menghasilkan sebuah keuntungan bagi negara tersebut, dan juga menjadi penyalur komunikasi antar pemerintah yang nantinya dapat memecahkan masalah jika terjadi konflik. Dalam menjalankan fungsinya IOM akan menjalankan fungsinya sebagai *National interest articulation and aggregation*, Norma, Sosialisasi, Penerapan keputusan, Informasi, dan Pelaksanaan.

IOM sebagai organisasi antarpemerintah telah melakukan pembentukan perjanjian bersama pemerintah Indonesia sejak tahun 1979 dan beroperasi pada tingkat persetujuan. IOM memainkan peranan penting dan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Pada pembahasan ini IOM telah membantu korban perdagangan manusia dari tahun 2015 hingga 2018 melalui bentuk konsep International Organization sudah dapat dikatakan tercapai, dengan yang disebutkan oleh Clive Archer, bahwasanya fungsi utama dari sebuah organisasi internasional adalah kerjasama yang memberikan keuntungan kepada sebuah

negara, organisasi harus beroperasi pada tingkat persetujuan, rekomendasi, pembentukan perjanjian tanpa ada paksaan dan memberikan keuntungan, serta memberikan tindakan yang bermanfaat dan memainkan peran penting. *International Organization for Migration (IOM)* telah memberikan hasil kerja dalam perannya menanggulangi perdagangan manusia membantu pemerintah Indonesia dalam mengidentifikasi, memberikan bantuan kesehatan, memberikan layanan konseling, membantu pemulangan korban, menyediakan penapungan, memberikan bantuan hukum, memfasilitasi kegiatan pembentuk usaha kecil, dan memberikan bantuan pendidikan. Jika dilihat dalam bentuk grafik peran IOM menanggulangi perdagangan manusia dari tahun 2015 hingga 2018 terlihat pada grafik berikut :

**Grafik 1 Hasil Kerja IOM Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2015-2018**



Terlihat pada grafik tersebut jumlah korban dari tahun 2015-2018 yang ditangani IOM mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal ini menandakan

ketercapaian dari peran IOM dalam menanggulangi perdagangan manusia memberikan keuntungan bagi pemerintah Indonesia dalam mengelola kasus perdagangan manusia. IOM juga terus memberikan perannya dengan memberikan berbagai macam bentuk bantuan langsung ataupun tidak langsung, serta bantuan legalitas sebagai efek jera bagi para pelaku tindak perdagangan manusia. Dalam hal ini terlihat bahwa IOM sebagai organisasi Internasional menjalankan fungsi utama dari konsep Clive Archer sebagai sebuah organisasi yang memainkan peran penting dengan memberikan keuntungan bagi negara Indonesia dalam kasus perdagangan manusia. *International Organization for Migration* (IOM) setiap tahunnya telah banyak membantu pemerintah dari segi pengidentifikasian hingga memberikan penanganan kepada korban perdagangan manusia hal ini terlihat disetiap tahunnya kerjasama IOM dengan pemerintah dalam memberantas kasus perdagangan manusia, hasilnya dengan adanya organisasi ini telah mampu mengurangi jumlah perdagangan manusia dari tahun ke tahun, peran IOM dalam menangani kasus ini mengurangi kekhawatiran pemerintah Indonesia terhadap masyarakatnya. Keberhasilan dari peran IOM sebagai organisasi internasional dalam menanggulangi perdagangan manusia tidak terlepas dari peran pemerintah dan penegak hukum yang berwenang, karena kerjasama antara pemerintahlah yang membuat peran dari IOM dapat terealisasikan dengan baik.